

No Dokumen :

035/POB/SPMI MH-UWH



**PROSEDUR OPERASIONAL BAKU
BIAYA INVESTASI
MAGISTER HUKUM**

**UNIVERSITAS WAHID HASYIM
2024**

**PROSEDUR OPERASIONAL BAKU
BIAYA INVESTASI
MAGISTER HUKUM**

No Dokumen :	035/POB/SPMI MH-UWH
---------------------	----------------------------



**MAGISTER HUKUM
UNIVERSITAS WAHID HASYIM
SEMARANG
2024**

HALAMAN IDENTIFIKASI

	MAGISTER HUKUM UNIVERSITAS WAHID HASYIM	No. Dokumen : 035/POB/SPMI MH-UWH
		Tanggal : 22 Januari 2024
	POB UPM Magister Hukum	Revisi : 02
		Halaman : 7 halaman

BIAYA INVESTASI MAGISTER HUKUM

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumus	Tim UPM Magister Hukum			
Dipersiapkan	Tim UPM Magister Hukum			15 Januari 2024
Diperiksa	Dr. M. Shidqon Prabowo, S.H., M.H.	Wakil Dekan		18 Januari 2024
Ditetapkan	Dr. Mastur, S.H., M.H.	Dekan		22 Januari 2024
Dikendalikan	Takwim Azami, SH., M.Kn	UPM FH		25 Januari 2024

Visi Magister Hukum

Menjadi Program Studi Magister Hukum Yang Unggul Ditingkat Nasional Dalam Pengembangan Hukum Ekonomi Dan Bisnis Berwawasan Ahlussunnah Wal Jama'ah

Misi Magister Hukum

1. Menyelenggarakan Pendidikan Dan Pengajaran Hukum Pada Tingkat Magister Yang Unggul, Inovatif, Dan Berwawasan Ahlusunah Wal Jama'ah
2. Mengembangkan Penelitian Yang Unggul Dibidang Hukum Ekonomi Dan Bisnis
3. Melaksanakan Pengabdian Kepada Masyarakat Dalam Memecahkan Permasalahan-Permasalahan Hukum Ekonomi Dan Bisnis Di Masyarakat

DAFTAR ISI

HALAMAN IDENTIFIKASI	2
DAFTAR ISI	4
A. Tujuan	5
B. Ruang Lingkup	5
C. Unit yang Terkait	5
D. Standart	5
E. Istilah dan Definisi.....	5
F. Urutan Prosedur.....	6
G. Bagan Alir	7
H. Referensi	7
I. Formulir/Lampiran	7

A. Tujuan

1. Memberikan penjelasan tentang komponen yang ada pada biaya investasi
2. Memberikan pemahaman yang sama dan sebagai pedoman dan atau acuan pelaksanaan pengajuan biaya investasi di seluruh unit kerja di lingkungan Magister Hukum Universitas Wahid Hasyim.
3. Memberikan keyakinan bahwa pengelolaan keuangan dan pelaksanaan anggaran dilakukan secara transparan, akuntabel dan tertib administrasi.

B. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Prosedur ini meliputi yayasan selaku pengambil kebijakan dan penyedia dana, rektor sebagai kuasa pengguna anggaran, Warek II sebagai Pejabat yang diberi kewenangan melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran, BAUK sebagai administrasi dokumen, bendahara selaku pelaksana pembayaran dan pimpinan Magister dan atau unit di lingkungan Universitas Wahid Hasyim (tambah: biaya investasi)

C. Unit yang Terkait

1. Kaprodi
2. Dekan
3. Rektor
4. Yayasan

D. Standart

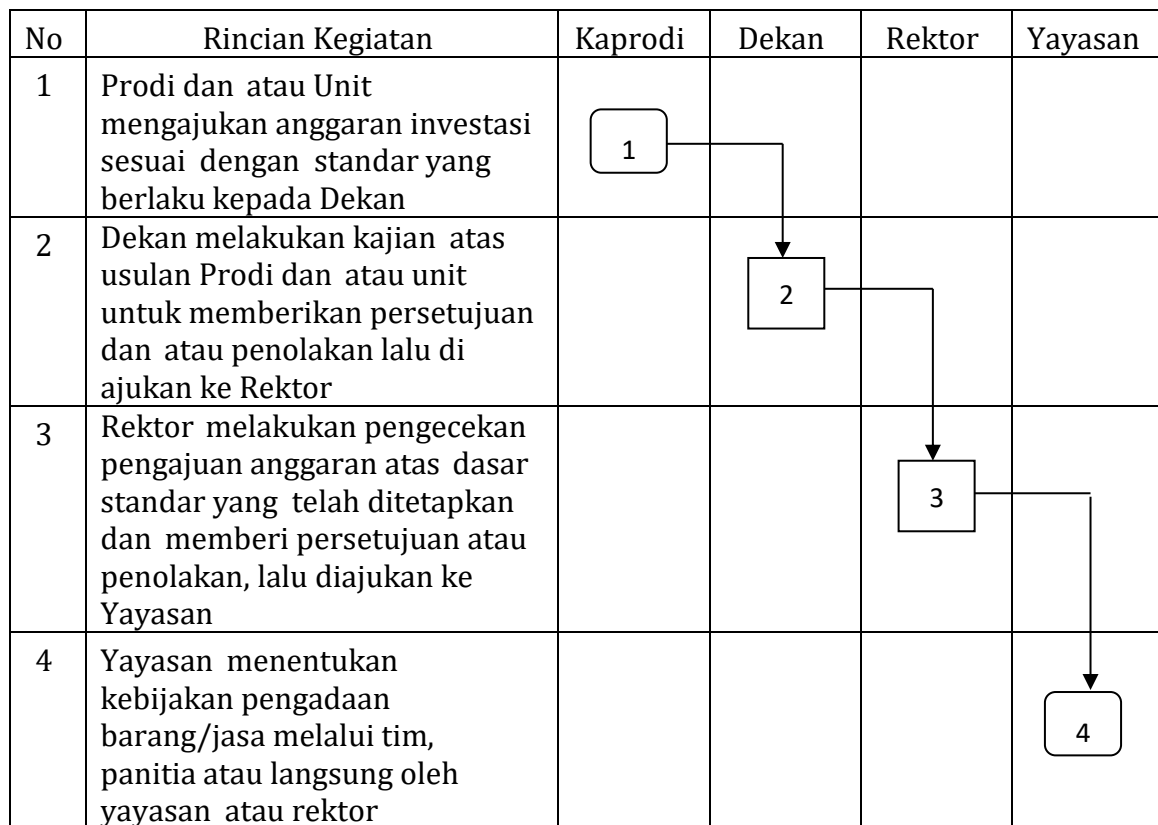
1. Melaksanakan Penetapan biaya Investasi yang terdiri dari biaya penyediaan sarana dan prasarana, pengembangan SDM dan modal kerja tetap harus dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan kegiatan akademik yang wajar minimal tahun sekali
2. Melaksanakan pengeluaran biaya investasi harus dilakukan melalui pengendalian intern minimal 2 X dalam setahun
3. Mensosialisasikan perencanaan pengalokasian dana Investasi secara berkala d. Melaporkan realisasi penggunaan dana investasi kepada senat secara berkala

E. Istilah dan Definisi

Investasi adalah kegiatan pengadaan lahan, bangunan, peralatan, sarana dan prasarana, modal kerja, dan pengembangan kompetensi SDM yang berdasarkan kebutuhan untuk pengembangan kegiatan pendidikan baik langsung maupun tidak langsung.

F. Urutan Prosedur

1. Prodi dan atau Unit mengajukan anggaran investasi sesuai dengan standar yang berlaku kepada Dekan.
2. Dekan melakukan kajian atas usulan Prodi dan atau unit untuk memberikan persetujuan dan atau penolakan
3. Usulan anggaran investasi yang ditolak akan dikembalikan kepada prodi dan atau unit pengusul untuk diadakan perbaikan
4. Usulan anggaran investasi yang disetujui diusulkan ke Rektor.
5. Rektor melakukan pengecekan pengajuan anggaran atas dasar standar yang telah ditetapkan dan memberi persetujuan atau penolakan
6. Anggaran kegiatan yang tidak disetujui akan dikembalikan kepada Dekan untuk diadakan perbaikan
7. Usulan anggaran investasi yang disetujui diusulkan ke Yayasan.
8. Yayasan menentukan kebijakan pengadaan barang/jasa melalui tim, panitia atau langsung oleh yayasan atau rektor.
9. Rektor melaksanakan keputusan yayasan dan melakukan pengecekan pengajuan anggaran atas dasar standar yang ditetapkan
10. BAUK melakukan administrasi dan verifikasi anggaran investasi yang telah ditetapkan.

G. Bagan Alir**H. Referensi**

1. Undang-undang No.20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Pemerintah No.19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
4. Statuta Universitas Wahid Hasyim
5. Visi dan Misi Universitas Wahid Hasyim
6. Renstra Universitas Wahid Hasyim

I. Formulir/Lampiran